



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon. (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 6852/UN23/KP.08.01/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2781/UN23/KP.08.01/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI
BUDI DAYA IKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS
JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Biologi Unsoed Nomor S/1233/UN23.6/KP.09.04/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Usul Penetapan Koordinator Program Studi D3 Budi Daya Ikan Fakultas Biologi Unsoed Periode Antar Waktu 2022-2026, perlu memberhentikan Koordinator Program Studi D3 Budi Daya Ikan Fakultas Biologi yang lama dan selanjutnya mengangkat penggantinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Nomor 2781/UN23/KP.08.01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Budi Daya Ikan Program Diploma Tiga Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 2781/UN23/KP.08.01/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI BUDI DAYA IKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA FAKULTAS BIOLOGI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Mengubah ketentuan dalam Keputusan Rektor Nomor 2781/UN23/KP.08.01/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Program Studi Budi Daya Ikan Program Diploma Tiga Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Atang, S.Si., M.Si., NIP 198001092014041001, Pangkat/Jabatan Penata Tingkat I (Gol. III/d)/Lektor sebagai Koordinator Program Studi D3 Budi Daya Ikan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KETIGA : Mengangkat Sdr. Eko Setiyono, S.Pd., M.Si., NIP 198605192019031006 Pangkat/Jabatan Penata (Gol. III/c)/Lektor sebagai Koordinator Program Studi D3 Budi Daya Ikan Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman masa jabatan antar waktu 2022-2026 dan karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan maka kepadanya diberikan remunerasi berdasarkan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 27 Oktober 2025

REKTOR,



AKHMAD SODIQ